

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PASAL 4 DAN 5 UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**

#### **A. Latar Belakang Pembentukan Pasal 4 Dan 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

Poligami dengan segala aturannya bukan asli negara Indonesia, melainkan sebuah perbuatan yang diperbolehkan dalam agama. Indonesia mengatur poligami dengan sedemikian rupa di dalam UU Perkawinan dan KHI. Akan tetapi, poligami tidak lepas dari sejarah lahirnya agama Islam dan perkembangannya yang juga mengatur tentang poligami tersebut. Adapun sejarah poligami dimasa awal Islam dengan masuknya Islam membawa poligami di Indonesia sehingga menjadikan poligami tersebut diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 3, 4 dan 5.

##### **1. Sejarah Poligami Dalam Islam**

Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang lahir dari agama Islam. Sebelum Islam masuk, praktik ini menjadi sebuah tradisi sebagai bentuk praktik bagi peradaban Arabia Patriarkhis. Peradaban patriarkhis ialah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor utama yang menentukan seluruh aspek kehidupan. Bagi laki-laki dalam sistem patriarkhis, nasib perempuan didefinisikan sebagai kepentingan mereka dan juga sesungguhnya peradaban ini telah lama berlangsung bukan hanya di wilayah jazirah arab saja. Wilayah-wilayah yang menganut peradaban patriarkhis lainnya ialah seperti peradaban kuno di Mesopotamia dan Mediterania, bahkan dibagian belahan dunia lainnya. Dengan kata lain, poligami bukan hanya khas peradaban Arabia, namun juga peradaban bangsa-bangsa lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Eka Yulyana Sari, "Poligami Dalam Perundang-Undangan Indonesia Dan Turki" (Skripsi SH, UIN Syarif Hidayatullah, Semarang, 2016), 46-47.

Islam bukanlah agama pertama yang melegitimasi poligami, karena sejarah membuktikan bahwa didalam agama-agama yang datang sebelum Islam praktik tentang poligami telah dilakukan. Seperti halnya agama Yahudi yang memperbolehkan poligami tanpa ada batasnya. Adapun pula Nabi-nabi yang namanya disebutkan dalam kitab Taurat, semuanya melakukan poligami tanpa pengecualian. Salah satu keterangan dalam taurat, bahwa Nabi Sulaiman As mempunyai tujuh ratus orang istri dari kaum merdeka dan tiga ratus orang istri berasal dari budak. Berbeda dengan agama Kristen, didalamnya tidak terdapat keterangan yang jelas tentang melarang para pengikutnya melakukan poligami dengan dua istri ataupun lebih.<sup>2</sup>

Menurut Dr. Kahfi sebagaimana yang dikutip oleh Abbuttawab Haikal mengatakan bahwa kebiasaan poligami itu sudah ada dan dilakukan oleh bangsa Israil sebelum Nabi Isa As diutus, lalu ia menetapkan kebiasaan poligami itu. Bahkan Nabi Musa As mewajibkan seseorang untuk mengawini janda saudara laki-laki sendiri yang meninggal dan tidak memiliki anak, walaupun ia sendiri sudah berkeluarga.<sup>3</sup>

Kembali pada peradaban Arabia, sebelum datangnya Islam masyarakat Jazirah Arab telah mempraktikkan poligami dengan jumlah istri yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata kepala suku memiliki puluhan istri, bahkan beberapa diantaranya memiliki ratusan istri. Ini mengindikasikan bahwa yang boleh beristri banyak diantaranya ialah orang-orang yang kaya dan mempunyai kekuasaan dengan segala pengaruh mereka dalam kelompoknya tersebut.<sup>4</sup> Selain tidak adanya batasan jumlah istri, mereka juga tidak memberikan persyaratan apapun. Bagi laki-laki dalam peradaban ini, seorang istri di pandang rendah dan entitas yang tak berarti.

---

<sup>2</sup> Musthafa as Siba'i, *Wanita Diantara Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), cet. 1, 100.

<sup>3</sup> Abbuttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. Poligami Dalam Islam VS Monogami Barat*. (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 1993), cet. 1, 49.

<sup>4</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet. 1, 120.

Bahkan lebih parahnya, seorang istri dapat dipertukarkan dan diperjualbelikan secara lazim diantara mereka.

Pada saat Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad Saw. sebagai penyampai risalah-Nya, maka praktek yang merendahkan derajat perempuan ini dihilangkan dengan agama Islam. Agama Islam sendiri menawarkan solusi penengah, yaitu poligami hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat saja dan terdapat pembatasan istri dengan jumlah maksimal 4 orang istri. Poligami dalam Islam sama sekali bukan sarana untuk mengumbar nafsu tanpa ada batasan. Menurut Ahmad Syalabi, Islamlah yang pertama kali mengatur sistem poligami dengan syarat dan jumlah istri.<sup>5</sup>

Dalam konteks perkawinan, Islam datang membawa arah dan era baru untuk memperoleh kebahagiaan dan rahmat bagi kedua belah pihak. Hubungan yang terkandung didalamnya ialah usaha-usaha pembelaan dan sekaligus pemberdayaan atas perempuan. Ini dilakukan Islam karena status perempuan yang sebelumnya tidak dihargai sama sekali dan bahkan dilecehkan untuk diangkat martabatnya oleh Islam menjadi subyek yang bermanfaat.<sup>6</sup>

## 2. Sejarah Poligami Di Indonesia

Secara umum, wacana tentang masuknya ajaran Islam secara formal ke dalam wilayah negara telah ramai diperbincangkan sejak lahirnya negeri ini. Awal pembentukan negara yang diwarnai tarik ulur kepentingan mengenai bentuk dan dasar negara menunjukkan adanya upaya-upaya formalisasi Islam dalam ranah negara. Jika kemudian pilihan jatuh kepada bentuk Negara Pancasila, hal ini tidaklah berarti memadamkan semangat kelompok formalisme agama. Mereka terus berjuang dengan caranya, terutama pasca Reformasi. Namun, kelahiran UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Semarang: Toha Putra, 1977), 190.

<sup>6</sup> Eka Yulyana Sari, "Poligami Dalam Perundang-Undangan Indonesia Dan Turki" (Skripsi SH, UIN Syarif Hidayatullah, Semarang, 2016), 48-49.

tidak berarti merupakan upaya formalisme sebagaimana tuntutan kelompok fundamentalis. Hal ini karena dalam beberapa hal terdapat perbedaan fundamental antara kelahiran aturan normatif ini, dengan tuntutan dan mindset mereka.

Terlepas dari awal lahirnya UU Perkawinan dan KHI tersebut, Masalah perkawinan dengan segala akibatnya dan poligami di Indonesia diatur didalamnya. Namun di Indonesia, poligami sendiri memiliki segi historis atau sejarah yang cukup panjang oleh kaum perempuan dalam memperjuangkan haknya. Sebelum disahkannya aturan-aturan tentang perkawinan dengan segala akibatnya dan tentang poligami didalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini, banyak wanita yang menyuarakan bahwa aturan perkawinan yang sebelumnya cenderung diskriminatif terhadap wanita. Nama-nama wanita yang menyuarakan tersebut ialah RA Kartini dari Jawa Tengah dan Rohana dari Minangkabau, yaitu yang mengemukakan kritik tentang munculnya keburukan-keburukan akibat dari praktik perkawinan paksa, di bawah umur, pola perceraian yang sewenang-wenang, dan juga poligami.<sup>7</sup>

Pada persoalan yang lebih khusus, yaitu tentang poligami, terdapat pertemuan kalangan wanita yang tergabung dalam organisasi *Puteri Indonesia*, bekerjasama dengan *Persaudaraan Isteri*, *Persatuan Isteri* dan *Wanita Sejati*, pada tanggal 13 Oktober 1929 yang menghasilkan ketetapan mengenai larangan poligami. Hasil ketetapan ini dibicarakan bersama dengan tema yang lain, yaitu mengenai pelacuran. Selanjutnya, pada bulan Juni 1931, dilaksanakan pula Kongres *Isteri Sedar* yang menghasilkan keputusan menguatkan larangan poligami. Rentetan perjuangan kelembagaan ini, pada gilirannya memberikan dorongan kepada pemerintah Hindia Belanda waktu itu untuk merumuskan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat

---

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2013), 266.

dengan mengakomodir 'seruan' kaum wanita tersebut. Salah satu yang kemudian muncul adalah adanya prinsip mongami dalam perkawinan, dan larangan menjatuhkan talak di luar pengadilan.

Masa Orde Lama sebagai awal pemerintahan Indonesia, meski tidak banyak, juga memberikan respon akan pentingnya UU tentang perkawinan. Secara resmi pemerintah Indonesia merintis lahirnya UU tentang perkawinan dengan membentuk sebuah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk dengan dasar keluarnya surat Menteri Agama No. B/2/4299, tertanggal 1 Oktober 1950.

Dalam perjalanannya, Panitia ini melakukan kajian dalam rangka meninjau seluruh aturan tentang Perkawinan yang pernah ada, dan berhasil membuat rancangan Undang-Undang yang dinilai lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, seiring gejolak politik yang terjadi, RUU ini tak berhasil disahkan karena lembaga legislatif yang seyogyannya mengesahkannya, dibekukan lewat Dekrit Presiden tahun 1959.

Namun demikian, masih terdapat upaya-upaya untuk terus mengawal lahirnya UU Perkawinan, lewat beberapa pertemuan penting yang membicarakan masalah hukum perkawinan dan perundang-udangannya.<sup>8</sup>

Pada masa Orde Baru, upaya untuk melembagakan aturan tentang perkawinan dalam bentuk UU Perkawinan terus dilaksanakan. Pada TAP MPRS No. XXVIII/MPRS/1966, tersebut ayat I pasal (3) yang menentukan bahwa perlu segera diadakan UU tentang Perkawinan. Semangat dari TAP MPRS tersebut, maka secara faktual pada tahun 1967 dan 1968, pemerintah mengajukan dua rancangan UU terkait

---

<sup>8</sup> Fahimul Fuad, "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern", *Jurnal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020), 81.

dengan Perkawinan kepada DPR, yaitu RUU tentang pernikahan umat Islam, dan RUU tentang ketentuan Pokok Perkawinan. Namun, kedua RUU tersebut tidak mendapat persetujuan dari lembaga Legislatif, oleh karena ada fraksi yang menolak RUU tersebut.

Sementara itu, desakan akan lahirnya UU Perkawinan semakin menguat.<sup>9</sup> Ini dilakukan oleh lembaga dan organisasi-organisasi wanita yang tetap menginginkan lahirnya UU tentang Perkawinan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di bidang Perkawinan. Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) misalnya, dalam satu simposium di tanggal 29 Januari 1972 memberikan catatan penting bahwa makin dirasakan

mendesaknya akan keperluan sesuatu UU Perkawinan untuk Indonesia. Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Wanita Indonesia juga mendesak pemerintah agar mengajukan kembali dua RUU yang pernah tidak disetujui oleh DPR kepada DPR hasil pemilu 1971.<sup>10</sup>

Atas dorongan dari berbagai pihak, akhirnya setelah berupaya keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru. RUU ini selanjutnya diajukan kepada DPR untuk dibahas dan disahkan pada tanggal 31 Juli 1973. RUU yang baru ini mempunyai 15 bab dan 73 pasal. Pembahasan mengenai RUU ini diwarnai dengan perdebatan, kontroversi dan adu argumentasi yang sengit. Masing-masing fraksi memberikan gambaran dan pandangan yang beragam. Ada kesepakatan, tarik ulur pendapat, hingga revisi-revisi. Di luar gedung parlemen, tak kalah panas. Banyak massa yang melakukan

---

<sup>9</sup> Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 118.

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2013), 266.

demonstrasi menentang bahkan mengutuk pembahasan mengenai RUU tersebut, dan menganggapnya sebagai upaya sekulerisasi. Pada akhirnya, RUU tentang hukum Perkawinan tersebut, setelah melalui proses yang demikian panjang, berhasil disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Meski demikian, pemberlakuannya secara efektif baru dimulai pada 1 Oktober 1975.

Maka, sejarah terbentuknya pasal 4 dan 5 UU Perkawinan tidak lepas dari pengaruh dan perjuangan para aktifis-aktifis yang memperjuangkan hak dan kewajiban antara suami dengan istri dalam bahtera rumah tangga. Tidak hanya itu, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para aktifis tersebut juga membantu dan mengangkat derajat wanita khususnya para istri beserta haknya dalam hubungan perkawinan dengan UU yang sah dan berkekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>

#### **B. Tujuan Pembentukan Pasal 4 Dan 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

Sejarah dan latar belakang adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diwarnai dengan kepentingan-kepentingan yang mengatasnamakan agama beserta aturan-aturan hukum didalamnya. Ini merupakan tujuan untuk membumikan dan menjadikan produk hukum yang berkekuatan hukum tetap dan diterima setiap lapisan masyarakat. Tidak hanya itu, setiap aturan-aturan dan UU yang dibahas dan ditetapkan pasti mempunyai tujuan-tujuan dengan pelaksanaannya yang menjadi tumpuan tercapainya tujuan tersebut.

Berangkat dari sejarah dan latar belakang yang cukup panjang, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang disahkan tersebut mempunyai tujuan-tujuan yang diharapkan bisa memberikan arah hukum yang jelas beserta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan merata setiap lapisan masyarakatnya. Selain itu, dapat dikatakan bahwa adanya pembaharuan hukum Islam termasuk hukum perkawinan dimana poligami merupakan

---

<sup>11</sup> Fahimul Fuad, "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern", *Jurnal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020), 82.

salah satu bagiannya, adalah sebuah keniscayaan. Wujud pembaharuan dimaksud salah satunya adalah adanya proses perubahan dan penguatan fikih dari yang semula bersifat volunter menjadi aturan baku berupa Undang-undang. Tujuannya, paling tidak ada tiga hal, yaitu:<sup>12</sup>

1. Memberikan kepastian hukum khususnya berkenaan dengan masalah perkawinan. Sebab sebelum adanya Undang-Undang, aturan perkawinan bersifat *judge made law*.

Memberikan kepastian hukum berarti bahwa dengan pola aturan poligami yang diatur oleh Undang-undang, para suami yang hendak poligami tidak boleh dan tidak dapat berbuat semaunya. Mereka harus tunduk dan patuh dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam ketentuan-ketentuan ini, dimunculkan syarat-syarat yang menjamin keberlangsungan perkawinan, baik dengan istri yang sebelumnya maupun dengan istri yang baru termasuk dengan anak-anaknya. Mayoritas Negara yang membolehkan poligami mensyaratkan adanya izin dari pihak pengadilan untuk perkawinan poligami. Dalam proses perizinan inilah, Negara dapat melakukan intervensi dalam arti menetapkan syarat dan menimbang kelayakan orang yang hendak poligami.

Dengan demikian, akan lebih tercipta kepastian hukum dalam konteks poligami. Adapun maksud dari *judge made law* yaitu hakim mempunyai wewenang dan berperan dalam membentuk suatu norma yang mengikat berdasarkan kasus-kasus yang konkrit dimana hakim tersebut bisa mengikuti maupun menganalisis putusan-putusan terdahulu (Yurisprudensi). Ini dimaksudkan bahwa aturan sebelum disahkannya UU Perkawinan, hakim memegang peranan penting dalam menentukan sebuah hukum dan putusan meskipun tak salah dengan berkaca pada kasus-kasus dan putusan-putusan sebelumnya. Namun, adanya dan disahkannya UU Perkawinan ini hakim dapat menjalankan

---

<sup>12</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2013), 269.



profesinya sesuai SOP yang berlaku dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan tersebut.

2. Melindungi hak-hak kaum wanita dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita.

Selanjutnya, aturan poligami juga merupakan wujud penghargaan hak-hak wanita, dimana yang demikian merupakan wujud keinginan kaum wanita untuk juga dihormati dan dihargai harkat serta martabatnya. Syarat kemampuan ekonomi dan fisik bagi pelaku poligami yang diterapkan di banyak Negara muslim merupakan bagian dari cerminan tujuan ini. Dengan kemampuan yang cukup baik fisik maupun finansial, seorang suami yang berpoligami diharapkan mampu tetap mensejahterakan istri-istri dan anak-anaknya. Kemampuan ini penting, sebab jika ia tidak memiliki kemampuan yang cukup, tujuan rumah tangga yang hendak dituju tidak akan tercapai, dan sangat mungkin keluarga yang ada rentan akan berbagai persoalan.

Dalam batasan tujuan yang kedua pula, terlihat adanya aturan poligami yang menyaratkan adanya izin dari pihak istri. Ini dalam rangka menghargai hak seorang perempuan yang telah menjadi istri untuk dapat hidup berdampingan dengan suaminya secara utuh. Izin istri menjadi penting, karena dengan itu terlihat betapa suami telah berbuat maksimal untuk mendapatkan izin dimaksud.<sup>13</sup>

Di samping itu, adanya syarat dapat berbuat adil juga dapat dinilai dalam rangka mewujudkan penghargaan kepada kaum wanita. Artinya, poligami yang dilakukan oleh seorang suami tidak boleh menjadi pintu masuk adanya kezaliman khususnya bagi istri sebelumnya. Di sinilah peran penting pengadilan untuk dapat menilai dan mempertimbangkan apakah seorang dapat berlaku adil jika melakukan perkawinan

---

<sup>13</sup> Fahimul Fuad, "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern", *Jurnal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020), 87.

poligami. Jika tidak mampu berbuat adil, maka poligami ini justru dapat menjadi alasan pengajuan perceraian dari pihak istri, baik hal itu dituangkan dalam *ta'liq talaq* maupun tidak.

3. Menciptakan Undang-Undang yang sesuai dan relevan dengan konteks perkembangan zaman.

Lalu, adapun aturan poligami juga dapat dinilai dalam rangka menyesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Artinya, kondisi kekinian dalam sebuah Negara dapat pula menjadi pertimbangan dalam melahirkan aturan tentang poligami. Hal ini terlihat dari adanya syarat-syarat poligami yang relatif lebih sulit dan kompleks jika dibandingkan dengan aturan dalam fikih klasik. Pemicunya antara lain perkembangan zaman yang secara sosiologis ditandai dengan meningkatnya peran serta kaum wanita dalam hampir semua lini kehidupan, sehingga membawa mereka kepada posisi dan peran yang hampir sama dengan kaum pria.<sup>14</sup>

Konsekwensinya, tuntutan persamaan hak dan kewajiban semakin mengemuka termasuk dalam ranah perkawinan dan khususnya poligami. Jika dilihat dari Negara lain yang telah melarang poligami, Tunisia dan Turki merupakan contoh dua Negara yang secara legal telah melakukan pelarangan terhadap praktek poligami dengan dasar pertimbangan bahwa poligami tidak lagi relevan untuk masyarakat modern yang telah berbudaya tinggi, di samping data faktual yang menunjukkan pelaku poligami hampir semuanya tidak mampu mewujudkan sikap yang adil dalam praktek perkawinan poligaminya. Sedangkan di Indonesia, meskipun telah menganut asas monogami, tetapi masih memperbolehkan adanya poligami dengan memperhatikan nilai-nilai kebolehan dari hukum agama sebagai tolak ukurnya.

---

<sup>14</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 232-233.

4. Mempersulit dan mempersempit kesempatan adanya perkawinan poligami karena pada prinsipnya, UU Perkawinan Indonesia menganut asas monogami.

Tujuan yang terakhir adalah mempersulit bagi seorang laki-laki untuk melakukan poligami dengan syarat-syaratnya yang lebih memihak kepada hak istri. Dengan mempersempit kesempatan bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami, maka dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh poligami itu sendiri. Seperti adanya perlakuan yang tidak adil, terjadi KDRT dan ditelantarkannya perempuan yang disebabkan kurangnya nafkah lahir. Kecuali memang sangat terdesak bagi seorang suami karena istrinya yang tidak dapat melahirkan keturunan, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Selain itu, dalam mempersempit dan mengurangi praktik poligami juga bertujuan untuk mewujudkan asas monogami yang dianut dalam UU Perkawinan Indonesia. Monogami ialah kebalikan dari poligami, jika poligami berarti suami mempunyai istri lebih dari satu, maka monogami ialah seorang suami hanya boleh memiliki satu istri dan istri hanya boleh memiliki satu suami (sesuai pasal 3 ayat 1).<sup>16</sup>

### **C. Tinjauan Filosofis Tentang Pasal 4 Dan 5 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974**

Tinjauan filosofis tentang poligami merupakan bentuk aspek epistemologi sebagai upaya untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai rasio manusia atas perkawinan dan poligami tersebut. Sebelum terfokus pada epistemologi untuk upaya memahami perkawinan, pembahasan lebih awal kepada aspek ontologi setelah itu epistemologi dan akhirnya adalah aksiologi. Aspek ontologi yaitu dapat dipahaminya hakikat hubungan antara manusia dengan nilai-nilai sebuah perkawinan dan keluarga yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam konteks Indonesia maka hakikat dasar ontologi manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan

---

<sup>15</sup> Fahimul Fuad, "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern", *Jurnal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020), 88.

<sup>16</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004.

perkawinan adalah bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi norma dasar Negara Republik Indonesia.

Setelah itu adalah aspek epistemologi adalah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai rasio manusia atas perkawinan dan kekeluargaan sehingga akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupannya di dunia.

Aspek aksiologi berupaya mengetahui hakikat esensi nilai yang terdapat di dalam perkawinan. Fokus dari nilai disini adalah mengenai baik dan buruk dari sudut pandang moral, etika dan manfaat. Berpangkal dari keluarga yang terbentuk atas dasar perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kemudian menimbulkan hubungan keluarga yaitu dibedakan atas dasar keturunan darah maupun hubungan perkawinan. Demikian pula timbul hubungan kewarisan yang menjadi kepentingan negara untuk mengaturnya dalam hukum positif. Aspek aksiologi sebagai bagian dari filsafat sangat penting sebagai landasan ontologi manusia yang berimplikasi pada tatanan pengetahuan yang dihasilkannya.<sup>17</sup>

Terlepas dari aspek tinjauan filosofis perkawinan, tinjauan filosofis tentang poligami lebih mendalam lagi. Ini disebabkan karena poligami tidak hanya mempunyai satu pasangan dengan masalahnya, namun dengan beberapa pasangan beserta implikasinya dalam kehidupan berumah tangga. Poligami menjadi salah satu problem sosial yang sangat serius di Indonesia. Persoalan poligami, bahwa praktek poligami banyak disalahgunakan. Akibatnya sering melahirkan problem sosial, bukan saja bagi keluarga yang terlibat secara

---

<sup>17</sup> Tri Lisiani Prihatinah, "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8 No. 2 (Mei 2008), 170.

langsung dengan poligami seperti isteri dan anak-anaknya, tetapi juga sosial masyarakat secara luas.

Banyak praktek poligami hanya bertanggung jawab melakukan aktifitas produksi, tetapi lari dari tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan dasar anak-anak dan isteri seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan. Bahkan banyak pasangan poligami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sandang saja. Celakanya, suami yang melakukan tindakan ini tidak merasa bersalah. Akibatnya adalah anak yang lahir menjadi beban sosial. Karenanya perlu upaya untuk menghindari munculnya problem semacam ini.<sup>18</sup>

Pada prakteknya, syarat poligami dalam UU Perkawinan pasal 4 dan 5 ini mempunyai pemahaman, tujuan dan esensi yang lebih rumit jika dibandingkan dengan monogami. Pemahaman yang dimaksud ialah bahwa adanya poligami bukan karena nafsu belaka yang dijadikan landasan untuk mencapai hasrat beristri lebih dari satu, namun ada alasan-alasan lain yang kuat dalam mendasari untuk melakukan poligami tersebut. Syarat itu sudah tercantum dalam pasal 4 dan 5 UU Perkawinan.

Syarat yang terdapat dalam pasal 4 UU Perkawinan atau biasa disebut syarat alternatif, yaitu pertama istri dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan kedua ialah istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kedua syarat tersebut memiliki pemahaman yang masih sangat luas, bisa dari segi fisik maupun psikologis. Artinya, seorang istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut didasari oleh alasan karena keterbatasan fisik (cacat badan) atau memang kondisi psikologisnya yang kurang atau bahkan tidak mumpuni (cacat mental). Dua alasan tersebut memberikan tujuan yang sama yaitu selain untuk mempersulit kesempatan melakukan poligami, juga kesempatan untuk melakukan poligami dalam segi

---

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU", *Unisia*, No. 48 (2003), 139.

ketidakmampuan seorang istri dalam menjalankan kewajibannya tersebut berupa keterbatasan fisik maupun kondisi psikologis yang tidak mumpuni jika memang mendapat izin untuk melakukan poligami.

Esensi dari aturan diperbolehkannya melakukan poligami akibat istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dan istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ialah agar suami lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melakukan poligami. Selain itu, pada hakikatnya kedua aturan tersebut tercipta akibat maraknya poligami dengan alasan yang kurang jelas dimana keumuman dari kedua syarat tersebut dijadikan tendensi untuk melakukan poligami.

Lain halnya dengan syarat alternatif ketiga, yakni istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat ini begitu penting karena merupakan syarat yang paling khusus sebagai alasan melakukan poligami. Pada pemahamannya, syarat ini sebagai syarat yang mungkin diperbolehkan melakukan poligami bahkan dianjurkan, karena untuk menyambung keturunan langsung dari suami tersebut yang mempunyai istri mandul. Hal itu sebagai tujuan awal dalam sebuah perkawinan, bahwa keinginan mempunyai keturunan merupakan hal yang sangat didambakan kedua belah pihak. Esensi dari syarat ini dibentuk agar seorang suami mencari istri yang benar-benar subur rahimnya, sehingga tidak lagi melakukan poligami dengan alasan ini. Namun jika memang sudah terlanjur, efektivitas syarat ini sangat berpengaruh dalam pertimbangan hakim karena pada hakikatnya mempunyai keturunan adalah salah satu tujuan perkawinan agar tercapai.<sup>19</sup>

Tinjauan filosofis pasal 4 ini lebih memberikan gambaran tentang syarat seorang suami untuk melakukan poligami harus ada alasan yang melatarbelakanginya. Latar belakang ia akan melakukan poligami berangkat dari alasan istri yang tidak dapat

---

<sup>19</sup> Tri Lisiani Prihatinah, "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8 No. 2 (Mei 2008), 171.

memenuhi kebutuhannya secara psikis maupun biologis. Syarat yang tercantum dalam pasal ini juga memberikan implikasi kepada suami agar mencari istri yang benar-benar sesuai kriterianya maupun agama agar tidak sampai terjadi poligami. Akan tetapi, di sisi wanita sebagai istri yang termasuk satu atau keseluruhan dari syarat alternatif tersebut harus memberikan keputusan mengizinkan ataupun menolak suaminya untuk melakukan poligami sesuai kondisi yang terjadi dalam rumah tangga dan memperhatikan dampak-dampak yang terjadi bilamana mengizinkan ataupun menolak untuk memberikan izin poligami tersebut.<sup>20</sup>

Jika pasal 4 adalah syarat alternatif, maka pasal 5 merupakan syarat kumulatif. Pasal 5 UU Perkawinan ini membahas bagaimana izin seorang istri kepada suami yang akan melakukan poligami beserta kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka, seperti termuat dalam ayat (1) yang isinya pertama, adanya persetujuan istri/istri-istri, kedua adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan terakhir ialah adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat pertama mengindikasikan bahwa izin istri merupakan hal yang harus dilakukan bagi seorang suami yang akan melakukan poligami. Keharusan disini menjadikan kata “wajib” karena dalam pasal 5 ayat (1) sendiri berbunyi “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:”. Keharusan tersebut memiliki esensi bahwa aturan yang termuat dalam pasal tersebut memberikan perlindungan hak-hak terhadap wanita, dimana keberadaannya sebagai istri diperhitungkan dan dianggap ada sebagai perwujudan penghormatan. Seperti hakikat aturan ini terbit dilatarbelakangi oleh

---

<sup>20</sup> Khoiruddin Nasution, “Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU”, *Unisia*, No. 48 (2003), 140-141.

sejumlah kepentingan wanita yang menyuarakan haknya terhadap pembentukan UU Perkawinan ini.<sup>21</sup>

Syarat selanjutnya ialah suami mampu menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya dan syarat terakhir adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Pemahamannya ialah jika suami tidak mampu menjamin kebutuhan dan keadilan kepada istri-istri dan anak-anaknya maka tidak diberikan izin poligami oleh Pengadilan. Data-data kemampuan menjamin kebutuhan ini dapat dibuktikan dengan slip gaji, surat keterangan pajak penghasilan, data lain seperti rumah, pekerjaan dan data pendukung lainnya. Ini sudah tercantum dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41c.<sup>22</sup>

Ditinjau dari segi filosofis, pasal 5 difokuskan kepada perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang menjadi objek dipoligami. Karena itu, perempuan disini lebih diangkat derajatnya sebagai istri dan di hargai setiap keputusannya dalam menentukan suaminya boleh melakukan poligami atau tidak. Dalam pasal ini juga menunjukkan tidak hanya keberpihakan pembolehan poligami untuk suami saja, namun juga keberpihakan kepada istri ditunjukkan dengan hak-hak istri dan anak-anaknya yang harus terjamin akan dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami. Menjamin pemenuhan ini pun beragam, mulai dari sandang, pangan, papan, rasa keadilan dan kasih sayang yang merata sehingga tidak menimbulkan konflik ataupun masalah dikemudian hari. Pemerintah mencantumkan syarat kumulatif ini juga berusaha untuk mengurangi adanya perkawinan poligami dimana Indonesia sendiri menganut asas perkawinan monogami.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)", *Jurnal Risalah*, Vol. 26 No. 2 (Juni 2015), 62-63.

<sup>22</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004.

<sup>23</sup> Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)", *Jurnal Risalah*, Vol. 26 No. 2 (Juni 2015), 63.